



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No. 02 Telp. 0761-494840 / 494841 E-mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.disdik-pelalawan.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR : KPTS.420/DISDIK/2015/102

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca** : 1. Permohonan Ketua Paud TERPADU AL - KAHFI Kecamatan Pangkalan Lesung Nomor: 420/TK.PT/2015/12 Tanggal, 18 Februari 2015, tentang Izin Operasional PAUD .
2. Hasil verifikasi penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dengan persyaratan yang telah di tentukan .
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, pada angka 1 di atas, memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional PAUD .
b. Bahwa untuk Izin Operasional PAUD tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor: 25).
2. Undang-undang Nomor: 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor: 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor: 75) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 1646);
3. Undang-undang Nomor: 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Senggingi, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor: 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3968);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78);
6. Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2004 Nomor: 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4389);
7. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4437) Sebagaimana Telah Diubah

Dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4548)

8 Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS .821.2/KP/2008/939 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Pengangkatan dan Pemindahan PNS dalam Jabatan dan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Izin penyelenggaraan Pendidikan PAUD Kepada:
1. Nama Penyelenggara : Yayasan
 2. Alamat Penyelenggara : Desa Genduang
 3. Nama Lembaga : AL - KAHFI
 4. Alamat Lembaga : Desa Genduang
 5. Jenis Pendidikan : KB,TK
 6. Penanggung jawab : Kepala Sekolah
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan dimaksud dalam diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal, 06 Maret 2015 Sampai dengan tanggal 05 Maret 2020, dengan ketentuan Pihak Penyelenggara wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Izin Penyelenggara PAUD pada diktum pertama dapat dicabut apabila ternyata Pihak Penyelenggara tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan PAUD .
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal ,06 Maret 2015



Tembusan Yth.:

1. Bupati Pelalawan di Pangkalan Kerinci
2. Camat Pangkalan Lesung
3. UPTD Pangkalan Lesung
4. Arsip